



## BUPATI KERINCI

### KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor 522.21/ Kep. 435 / 2011

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENGUKUHAN PENGELOLAAN HUTAN HAK ADAT BUKIT SEMBAHYANG DAN PADUN GELANGGANG-DESA AIR TERJUN KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa keberadaan sumberdaya alam pedesaan wilayah adat Bukit Sembayang dan Padun Gelanggang Desa Air Terjun Kecamatan Siulak, untuk masa mendatang mempunyai dampak besar terhadap posisi dan fungsi strategis dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan melindungi keunikan ekosistem dan pengamanan daerah tangkapan air dalam mendukung kelanjutan kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, serta melindungi objek penting sarana/prasarana sekitarnya dan kawasan hilir, sehingga sumberdaya alami dan sumberdaya buatan manusia diwilayah tersebut perlu dilindungi, dikelola lebih baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, guna memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang.
- b. bahwa pengelolaan mutu dan fungsi sumberdaya alam di Kabupaten Kerinci dan sumberdaya alam pedesaan perlu dilaksanakan lebih terpadu, koordinatif dan fungsional dengan melibatkan peran serta masyarakat lokal dalam keseluruhan proses pengelolaan sumberdaya alam, melalui pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan, melalui pendekatan pembangunan kehutanan di daerah interaksi masyarakat taman nasional dalam kerangka pembangunan daerah penyangga (daerah interaksi) TNKS.
- c. bahwa pengembangan dan pembangunan hutan hak adat desa merupakan bagian satu kesatuan dalam pengembangan, pembinaan dan penataan tata ruang pedesaan dan kabupaten dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan dengan pembangunan pedesaan, yang semuanya memiliki tujuan, sasaran dan tindakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus meningkatkan keutuhan mutu dan fungsi sumberdaya alam pedesaan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang penetapan pengukuhan pengelolaan hutan hak adat bukit sembahyang dan padun gelanggang desa air terjunkecamatan siulak kabupaten kerinci tahun 2011
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun Nomor 82.KPTS/VII-1/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGUKUHAN PENGELOLAAN HUTAN HAK ADAT BUKIT SEMBAHYANG DAN PADUN GELANGGANG DESA AIR TERJUN KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI TAHUN 2011.
- KESATU : Pengukuhan kawasan Bukit Sembahyang dan Bukit Padun Gelanggang sebagai Hutan Hak Adat masyarakat hukum adat Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Kawasan Bukit Sembahyang dan Bukit Padun Gelanggang adalah Hutan Hak Adat Desa Air Terjun.
- KETIGA : Batas Kawasan dan Luas Kawasan Hutan Hak Adat Bukit Sembahyang dan Bukit Padun Gelanggang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua Tertuang dalam Peta sebagai mana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Hutan Hak Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Air Terjun yang merupakan hutan hak masyarakat adat desa Air Terjun yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Air Terjun berdasarkan Hukun Adat dan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pengelolaan Kawasan Hutan Hak Adat Desa Air Terjun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikelola oleh Masyarakat Adat Desa Air Terjun dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Desa Air Terjun yang berdasarkan Keputusan Lembaga Kerapatan Desa Air Terjun dan Lembaga Adat Desa Siulak Kecil Tahun 1982 dan Keputusan Kepala Desa Air Terjun 1982 tentang Menunjuk Bukit Sembayang dan Bukit Padun Gelanggan sebagai Hutan Larangan Adat (Hutan Adat) Desa Air Terjun.
- KEENAM : Dalam pengelolaan Hutan Hak Adat Desa Air Terjun sebagai mana dimaksud dalam Diktum kelima dilaksanakan oleh kelompok pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lembaga Adat Desa Air Terjun, BPD dan Kepala Desa Air Terjun.
- KETUJUH : Pengelola wajib melaporkan pegelolaan Hutan Hak Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum keenam kepada Bupati Kabupaten Kerinci Melalui Camat Kecamatan Siulak setiap tahun dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Hutan Hak Adat Desa Air Terjun.
- KEDELAPAN : Apabila Pengelolaan Hutan Hak Adat Desa Air Terjun menyimpang dari aturan Perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan kepentingan Nasional serta menyimpang dari Piagam Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kelima maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai penuh  
pada tanggal 15 Nopember 2011



**Tembusan, disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Dirjen BPDAS-PS Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Sdr. Kepala Badan Penyuluhan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
6. Sdr. Kadis Kehutanan Provinsi Jambi
7. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Kerinci
8. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Kerinci
9. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan Kab. Kerinci
10. Kabag Hukum Setda Kerinci